

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA

NOMOR 111/TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA  
(CODE OF CONDUCT)

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 telah ditetapkan Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta;
  - b. bahwa guna menyesuaikan keputusan gubernur tersebut perlu dibuatkannya Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*) di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*).
- Mengingat :
1. Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
  2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
  6. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
  10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Dharma Jaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
  11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
  12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
  13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1279 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Benturan

- Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta
14. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perumda Dharma Jaya Tahun 2022
  15. SNI ISO 37001 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA TENTANG PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (*CODE OF CONDUCT*)

Pasal 1

Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 September 2024  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA  
DIREKTUR UTAMA,



RADITYA ENDRA BUDIMAN

# PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA



2024

**LEMBAR PERNYATAAN DAN KOMITMEN  
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUMDA DHARMA JAYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan tekad yang bulat menyatakan bahwa :

Insan Dharma Jaya berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (*Code Of Conduct*). Perumda Dharma Jaya juga berkomitmen untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari pelaksanaan nilai-nilai dan budaya Perusahaan serta etika bisnis yang ada.

Untuk mencapai hal tersebut maka seluruh insan Dharma Jaya dan *stakeholder* Perusahaan harus menjunjung tinggi, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan standar perilaku serta mengedepankan kepentingan Perusahaan untuk mencegah situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang tercantum dalam Pedoman Perilaku dan Etika ini.

Jakarta, September 2024

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA**

**DEWAN PENGAWAS**



Yosi Hariyoso  
Ketua Dewan Pengawas



Nabil Jaidi  
Sekretaris Dewan Pengawas



M. Mawardi  
Anggota Dewan Pengawas

**DIREKSI**



Raditya Endra Budiman  
Direktur Utama



Deni Alfianto Amris  
Direktur Keuangan & SDM



Irwan Nusyirwan  
Direktur Bisnis

## DAFTAR ISI

<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b> .....	5
Pasal 1 Maksud dan Tujuan .....	5
Pasal 2 Manfaat.....	5
Pasal 3 Ruang Lingkup.....	6
Pasal 4 Visi, Misi dan Nilai Perusahaan.....	6
Pasal 5 Landasan Hukum.....	7
Pasal 6 Daftar Istilah.....	8
<b>BAB II ETIKA KERJA</b> .....	10
Pasal 7 Perilaku Individu di dalam dan di luar Perusahaan .....	10
Pasal 8 Perilaku Sebagai Atasan.....	10
Pasal 9 Perilaku Sebagai Bawahan .....	11
Pasal 10 Perilaku Sesama Rekan Kerja .....	11
Pasal 11 Kepedulian Terhadap Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Kerja .....	12
Pasal 12 Menjaga Nama Baik Perusahaan .....	12
Pasal 13 Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundangan-undangan dan Ketentuan lainnya .....	13
Pasal 14 Benturan Kepentingan .....	13
Pasal 15 Gratifikasi atau Penerimaan dan Pemberian Hadiah atau Cenderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi .....	14
Pasal 16 Larangan Praktik Suap .....	14
Pasal 17 Larangan Praktik Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya .....	15
Pasal 18 Perlindungan Informasi Perusahaan dan <i>Intangible Asset</i> .....	15
Pasal 19 Perlindungan Harta Perusahaan.....	15
Pasal 20 Penghormatan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	16
Pasal 21 Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok.....	16
Pasal 22 Aktivitas Politik dan Sosial .....	17
<b>BAB III ETIKA USAHA</b> .....	17
Pasal 23 Etika Perusahaan dengan Karyawan.....	17
Pasal 24 Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham ( <i>Shareholders</i> ) .....	17
Pasal 25 Hubungan Perusahaan dengan Pemerintah .....	18
Pasal 26 Etika Perusahaan Dengan Pelanggan .....	18
Pasal 27 Etika Perusahaan Dengan Mitra Usaha .....	18
Pasal 28 Etika Perusahaan Dengan Masyarakat Sekitar.....	19

Pasal 29 Etika Perusahaan Dengan Kreditur.....	20
Pasal 30 Etika Perusahaan Dengan Media .....	20
Pasal 31 Persaingan Usaha .....	20
Pasal 32 Etika Perusahaan Dengan Penyedia Barang/Jasa .....	21
<b>BAB IV PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA .....</b>	<b>21</b>
Pasal 33 Komitmen Pedoman Perilaku Dan Etika .....	21
Pasal 34 Sosialisasi dan Internalisasi.....	22
Pasal 35 Pelanggaran .....	22
Pasal 36 Sanksi Pelanggaran.....	22
Pasal 37 Mekanisme Pelaporan Pelanggaran .....	23

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan dan penyempurnaan Pedoman Perilaku dan Etika adalah untuk :

- a. Memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi semua peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan.
- b. Memberikan Panduan bagi seluruh pelaku bisnis Perusahaan atau karyawan dalam melakukan interaksi dengan *Stakeholder* untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya Perusahaan.
- c. Memberikan *guidance* atau petunjuk kepada insan Dharma Jaya dalam menentukan sikap pada saat menghadapi keadaan yang dilematis
- d. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan.
- e. Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari manajemen risiko serta membangun reputasi Perusahaan.
- f. Mengidentifikasi standar etika dalam Perusahaan agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Perusahaan.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Sebagai Komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan visi dan misi Perusahaan secara professional dan beretika dalam melakukan usaha;
- b. Sebagai petunjuk praktis dan pedoman kerja insan Dharma Jaya yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta dijadikannya landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;
- c. Mendorong perbaikan layanan mutu produk, pengelolaan Perusahaan, pengembangan nilai Perusahaan menuju pada peningkatan *performance* dan *image* Perusahaan ke depan.

#### Pasal 2

##### Manfaat

1. Sebagai pedoman dalam menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktifitas setiap insan Dharma Jaya.
2. Membentuk karakter insan Dharma Jaya yang beretika dalam berinteraksi dengan pihak lain, baik didalam maupun di luar lingkungan Perusahaan, sehingga meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.
3. Sebagai acuan bagi insan Dharma Jaya dalam berperilaku sesuai dengan yang diinginkan atau dilarang oleh Perusahaan.
4. Memberikan manfaat jangka panjang bagi Perusahaan dalam mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan

Pelanggan, Masyarakat, Pemerintah dan *Stakeholder* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;

5. Meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada *Stakeholders* dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik, pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
6. Menambah keyakinan pada Pemegang Saham bahwa Perusahaan dikelola secara amanah, hati-hati (*prudent*), efisien transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.

### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup**

1. Kinerja dan Citra Perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi dan menentukan kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis Perusahaan sangat berkaitan dengan Perilaku seluruh insan Dharma Jaya.
2. Untuk mewujudkan kinerja *excellent* dan citra yang baik diperlukan etika kerja yang mengatur hubungan antar individu baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

### **Pasal 4**

#### **Visi, Misi dan Nilai Perusahaan**

1. Visi:  
"Menjadi Perusahaan pangan protein hewani terkemuka yang berperan dalam ketahanan pangan dan perekonomian DKI Jakarta".
2. Misi:
  - a. Membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.<sup>1</sup>
  - b. Melakukan usaha dan memanfaatkan harta yang terintegrasi dalam produk protein hewani berupa peternakan, perikanan dan hasil turunan / olahannya.
  - c. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia profesional, teknologi handal dan sistem terintegrasi yang berorientasi kepada kepuasan Pelanggan.
  - d. Menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan baik dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan.
3. Nilai Budaya Perusahaan:
  - a. Integritas yaitu keteguhan yang tidak dapat tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip.
  - b. Kerjasama Tim yaitu kemampuan mengarahkan dari setiap individu atau sekelompok individu untuk dapat bekerjasama menuju keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan.
  - c. Profesional yaitu memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan.
  - d. Fokus Pelanggan yaitu melayani Pelanggan lebih baik dengan mengidentifikasi, memahami dan memuaskan kebutuhan, keinginan dan harapan Pelanggan.

---

<sup>1</sup> Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2021 Bab III Pasal 5 Ayat (b)

- e. Perbaikan berkelanjutan yaitu upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki usaha, produk, layanan maupun proses.
4. 10 (sepuluh) Perilaku Utama Pegawai Perumda Dharma Jaya yang diterjemahkan dari budaya Perusahaan adalah sebagai berikut:
  - a. Jujur, dapat dipercaya dan taat peraturan
  - b. Disiplin, konsisten dan bertanggungjawab
  - c. Mengembangkan sikap kebersamaan, kolaborasi dan sinergi
  - d. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang efektif
  - e. Meningkatkan kompetensi
  - f. Bekerja cerdas, handal dan memberikan hasil yang terbaik
  - g. Memberikan layanan yang unggul kepada Pelanggan dengan tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan
  - h. Menjalin kemitraan strategis untuk memberi nilai tambah Perusahaan
  - i. Tanggap terhadap perubahan dan senantiasa melakukan penyempurnaan
  - j. Mengembangkan sikap kreatif dan inovatif
5. Perusahaan sebagai bagian dari BUMD Provinsi DKI Jakarta wajib menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten dan/atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya.<sup>2</sup>
6. Seluruh Pegawai mendukung kebijakan Perusahaan dalam upaya menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik.
7. Seluruh Pegawai di lingkungan Perumda Dharma Jaya wajib menandatangani pakta integritas pada awal mula bekerja di Perusahaan dan diperbaharui setiap awal tahun.

## **Pasal 5**

### **Landasan Hukum**

1. Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
6. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Dharma Jaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah

---

<sup>2</sup> Kepgub Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 Pasal 2

12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1279 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
14. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perumda Dharma Jaya Tahun 2022
15. SNI ISO 37001 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP)

## **Pasal 6**

### **Daftar Istilah**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perumda Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkantor pusat di Jl. Penggilingan Raya Nomor 25 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.
2. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi atau kondisi dimana insan Perumda Dharma Jaya yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Perusahaan.
4. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
5. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh sekelompok orang sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
6. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
7. Insan Dharma Jaya adalah Badan Pengawas, Komite di bawah Badan Pengawas, Direksi, Tenaga Ahli/Fungsional di bawah Direksi, Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak dan Pegawai Harian Lepas berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
8. Jajaran Manajemen adalah Direksi beserta pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi yang fungsi kegiatannya menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan wewenang yang ditetapkan.
9. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil oleh pemikiran yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
10. Keluarga mencakup hubungan kekerabatan baik kandung maupun tiri sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara vertikal maupun horizontal meliputi:
  - a. Orang tua kandung/tiri/angkat
  - b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya
  - c. Anak kandung/tiri/angkat
  - d. Kakek/nenek
  - e. Cucu
  - f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya
  - g. Suami/istri
  - h. Mertua

- i. Besan
  - j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat
  - k. Kakek atau nenek dari suami atau istri
  - l. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya
11. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan/atau antara penyelenggara negara/perusahaan dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, negara atau Perusahaan.
  12. Korupsi adalah sebagai tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dalam Perusahaan yang sama atau tidak sama, sehingga menyebabkan kerugian bagi negara dan/atau ekonomi negara dan Perusahaan.
  13. Kreditur adalah pihak yang memberikan pendanaan dalam bentuk pinjaman.
  14. Mitra Kerja adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan Harta, Kerja Sama Operasional (KSO)/*Joint Operation*, Bangun Guna Serah (BGS)/*Built Operate Transfer (BOT)*, Bangun Milik Serah (BMS)/*Built Own Transfer (BOwT)* dan kerjasama lainnya, berdasarkan potensi dan kelayakan yang saling menguntungkan.
  15. Nepotisme adalah setiap perbuatan Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kepentingan pihak terdekat lainnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan Perusahaan.
  16. Pedoman Perilaku dan Etika adalah pedoman yang menjelaskan etika dan tata perilaku insan Dharma Jaya untuk melaksanakan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik dengan sekumpulan norma atau nilai diyakini oleh Perusahaan sebagai suatu standar perilaku.
  17. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan, penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis dan tidak semestinya rahasia, anonim dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perusahaan dan pihak lain dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja Perusahaan.
  18. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Pemilik Modal, Pegawai, Pemerintah, Pelanggan, Penyedia Barang dan Jasa, Masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya.
  19. Penyedia Barang dan Jasa adalah Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa bagi Perusahaan.
  20. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual produk/jasa yang sama/sejenis dengan produk/jasa yang dihasilkan atau yang dijual perusahaan.
  21. Suap adalah suatu perbuatan untuk memberikan sesuatu dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat/pegawai dengan maksud agar pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
  22. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu tata kelola Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip dimaksud diharapkan dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada *shareholder* dan *stakeholder*.
  23. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta Integritas dituangkan ke dalam

sebuah Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai.

## **BAB II**

### **ETIKA KERJA**

#### **Pasal 7**

##### **Perilaku Individu di dalam dan di luar Perusahaan**

1. Menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Melakukan pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab;
3. Masing-masing individu merupakan bagian dari Perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan maupun kelangsungan operasi Perusahaan;
4. Senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi (keahlian/*skill*, pengetahuan/*knowledge*, sikap/*attitude*) dengan bekerja memenuhi sasaran kerja yang ditentukan;
5. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun diluar tugas;
6. Menjaga dan menghormati hal yang bersifat pribadi sesama individu, seperti agama, hari libur agama/nasional, status, suku/ras dan keluarga;
7. Disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan dan atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja;
8. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba), minuman keras (alkohol) maupun memperdagangkan minuman keras, narkoba dan yang sejenisnya di tempat kerja atau di luar perusahaan;
9. Tidak melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik atasan, bawahan maupun sesama karyawan serta keluarganya;
10. Tidak melakukan Tindakan melawan hukum seperti : berjudi, mencuri dan atau menggelapkan harta perusahaan, melakukan penipuan kepada atasan, bawahan maupun sesama karyawan dan memperdagangkan harta perusahaan secara illegal;
11. Tidak membujuk pimpinan, bawahan dan atau sesama karyawan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau keasusilaan;
12. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan;
13. Mematuhi seluruh peraturan dan nilai-nilai Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra serta reputasi Perusahaan.

#### **Pasal 8**

##### **Perilaku Sebagai Atasan**

1. Selalu memberikan panutan yang baik dalam Tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;
2. Membangun komunikasi yang baik, terbuka dan konstruktif dengan bawahan;
3. Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;
4. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun;

5. Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan memperhatikan semua sisi kemanusiannya;
6. Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan diri dan karirnya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender dan golongan;
7. Mendorong budaya kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan Etika dan segala ketentuan yang berlaku di perusahaan;
8. Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas;
9. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai Peraturan Perusahaan;
10. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.

### **Pasal 9**

#### **Perilaku Sebagai Bawahan**

1. Bersikap dan bertingkah laku santun kepada atasan dan sesama insan Dharma Jaya;
2. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan;
3. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
4. Selalu kreatif dan berani mengambil inisiatif memberikan dukungan, terutama dalam menghadapi permasalahan yang timbul;
5. Berkomunikasi dengan atasan secara jujur, terbuka dan beretika;
6. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (*policy*) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan;
7. Tidak melakukan Tindakan yang diluar kewenangannya;
8. Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
9. Mematuhi Peraturan Perusahaan dan Kebijakan Perusahaan yang berlaku.

### **Pasal 10**

#### **Perilaku Sesama Rekan Kerja**

1. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan Perusahaan;
2. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain untuk kebaikan Perusahaan;
3. Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
4. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membedakan satu dengan lainnya;
5. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja;
6. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan dengan tidak melanggar Peraturan Perusahaan;
7. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik;
8. Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara maksimal;

9. Menghindari Tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman, serta saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja.

### **Pasal 11**

#### **Kepedulian Terhadap Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Kerja<sup>3</sup>**

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
2. Mengutamakan Tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan ;
3. Menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan teratur sehingga Perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik;
4. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat
5. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan;
6. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai dengan kewenangan untuk memastikan kesiapannya;
7. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja dengan mentaati pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja dan lingkungan;
8. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu Kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obat terlarang dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

### **Pasal 12**

#### **Menjaga Nama Baik Perusahaan**

1. Bersikap jujur, terbuka, berpijak pada nilai-nilai budaya perusahaan, mentaati sistem dan prosedur secara konsisten, mematuhi norma-norma masyarakat serta mematuhi peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan;
3. Memiliki kewajiban untuk selalu menjaga nama baik Perusahaan dan selalu mempertimbangkan dampak suatu Tindakan atau perbuatan terhadap Perusahaan;
4. Menghindarkan diri dari Perbuatan atau hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik atau menurunkan citra Perusahaan;
5. Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membedakan satu dengan yang lainnya.

---

<sup>3</sup> UU No. 1 Tahun 1970

### **Pasal 13**

#### **Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundangan-undangan dan Ketentuan lainnya<sup>4</sup>**

Penerapan Standar etika dalam seluruh kegiatan usaha mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* yang melandasi segenap aktivitas Perumda Dharma Jaya di dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu dalam bertindak dan bersikap setiap jajaran Perusahaan :

1. Patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak diperkenankan untuk melakukan penerimaan manfaat atas kekuasaan, jabatan, pembayaran, tawaran atau penerimaan suap;
3. Menghindari segala bentuk dan jenis korupsi meliputi: benturan kepentingan, penyuaipan dan gratifikasi illegal serta pemerasan ekonomi;<sup>5</sup>
4. Menghindari segala bentuk kecurangan (*fraud*);
5. Menghindari penyalahgunaan aset Perusahaan;
6. Menghindari penyalahgunaan kas maupun pencurian terhadap penerimaan kas yang sudah tercatat (*larceny*) dan pencurian kas yang belum tercatat (*Skimming*) serta kecurangan pengeluaran kas (*Fraudulent Disbursement*);
7. Menghindari kecurangan laporan meliputi : kecurangan laporan keuangan dan kecurangan laporan non keuangan;
8. Menghindari segala bentuk pemerasan ekonomi;
9. Mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang persaingan usaha serta peraturan pemerintah yang terkait;
10. Menghindari tindakan illegal, serta persaingan yang berlebihan tanpa landasan ke ekonomian dan penggunaan praktik yang tidak *fair* atau perilaku menyimpang dalam upaya mencari laba;
11. Mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

### **Pasal 14**

#### **Benturan Kepentingan<sup>6</sup>**

1. Penyalahgunaan wewenang yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh ketentuan Perusahaan dan Peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan Jabatan, yaitu Insan Perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki Benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel;
3. Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme insan Perusahaan;

---

<sup>4</sup> Kepgub Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004

<sup>5</sup> UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 5; Inpres No. 10 Tahun 2016; SNI ISO 37001 Tahun 2016

<sup>6</sup> Kepgub Provinsi DKI Jakarta No. 1279 Tahun 2021; Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perumda Dharma Jaya Tahun 2022

4. Insan Perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh insan Perusahaan dengan pihak terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan Insan Perusahaan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

### **Pasal 15**

#### **Gratifikasi atau Penerimaan dan Pemberian Hadiah atau Cenderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi**

##### **Gratifikasi atau Penerimaan dan Pemberiaan Hadiah**

Perseroan mengklasifikasikan Gratifikasi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Gratifikasi yang harus ditolak dan merupakan pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika adalah Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak lain agar menguntungkan kepentingan karyawan, Pejabat, Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan atau agar dapat menguntungkan pihak tersebut serta berpotensi atau patut diduga dapat merugikan Perusahaan;
2. Gratifikasi yang bukan merupakan pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika adalah Gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan/penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat dalam batasan nilai yang wajar sehingga tidak berdampak merugikan Perusahaan atau sebaliknya tidak merugikan pihak lain.

##### **Jamuan**

Jamuan diselenggarakan berdasarkan pertimbangan kepentingan Perusahaan, yang dilakukan berdasarkan aspek efisiensi, selektif, dan kewajaran serta kelaziman di dunia usaha (*best practices*).

### **Pasal 16**

#### **Larangan Praktik Suap**

Perusahaan melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin oleh Perusahaan termasuk tindakan hukum pemecatan.

## **Pasal 17**

### **Larangan Praktik Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya**

Perusahaan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk tindakan Penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkiatan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyeledikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan. Penyelewengan yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

1. Ketidakjujuran;
2. Penggelapan;
3. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga, seperti cek Perusahaan;
4. Penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh Perusahaan, karyawan, pelanggan, mitra usaha atau rekanan;
5. Pengalihan kas, surat berharga atau aset Perusahaan lain untuk penggunaan pribadi;
6. Penanganan dan laporan transaksi Perusahaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perusahaan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan.

## **Pasal 18**

### **Perlindungan Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset***

Insan Perusahaan memanfaatkan data dan informasi serta *intangible asset* Perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan dan Pengambilan keputusan dengan cara :

1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai;
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perseroan;
3. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja;
4. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja.

## **Pasal 19**

### **Perlindungan Harta Perusahaan**

Harta Perusahaan merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan. Pemeliharaan dan penggunaan harta Perusahaan merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Insan Perusahaan wajib melindungi harta perusahaan dengan cara :

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan;
2. Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan serta menyimpannya di tempat yang ditentukan Perusahaan;
3. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan harta Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menggunakan harta Perusahaan sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
5. Tidak menggunakan dan memanfaatkan harta Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya;
6. Menggunakan harta Perusahaan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya;

7. Memastikan bahwa setiap pencatatan dan pelaporan harta perusahaan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum.

## **Pasal 20**

### **Penghormatan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

1. Menghormati hak atas kekayaan intelektual pihak lain;
2. Seluruh insan Perusahaan harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan;
3. Insan Perusahaan yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau karyawan yang memiliki atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan, baik selama masa kerja maupun setelah insan perusahaan tidak bekerja lagi untuk perusahaan;
4. Seluruh insan perusahaan harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan;
5. Perusahaan berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas.

## **Pasal 21**

### **Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok**

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap insan Perusahaan diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada Perusahaan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra Perusahaan, karena itu setiap insan perusahaan :

1. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, fitnah dan perilaku yang mengarah pada seksualitas yang mengganggu;<sup>7</sup>
2. Dilarang menggunakan, mengedarkan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta minuman keras.<sup>8</sup>
3. Dilarang menyimpan dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk pornografi;<sup>7</sup>
4. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun;<sup>9</sup>
5. Dilarang merokok ditempat umum kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Perusahaan;
6. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api maupun senjata lainnya di lingkungan Perusahaan;<sup>10</sup>
7. Dilarang membawa binatang peliharaan di lingkungan Perusahaan.

---

<sup>7</sup> UU No. 44 Tahun 2008 Bab II Pasal 4

<sup>8</sup> UU No. 35 Tahun 2009

<sup>9</sup> UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 1 Tahun 2024 Bab VII Pasal 27 Ayat (2)

<sup>10</sup> UU Darurat No. 12 Tahun 1951

**Pasal 22**  
**Aktivitas Politik dan Sosial**

Insan Perumda Dharma Jaya dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik atau berafiliasi dengan partai politik diantaranya :

1. Menjadi anggota partai Politik;<sup>11</sup>
2. Memberikan dukungan kepada partai politik dan/atau kandidat manapun;
3. Mengikuti kampanye partai politik dan/atau kandidat manapun;
4. Mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar partai politik dan/atau kandidat manapun melalui media elektronik atau jejaring sosial;
5. Melakukan foto bersama dengan dan/atau kandidat manapun atau mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

**BAB III**

**ETIKA USAHA**

**Pasal 23**  
**Etika Perusahaan dengan Karyawan**

1. Menghormati, menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban insan Dharma Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memperlakukan insan Dharma Jaya sebagai aset yang berharga sehingga Perusahaan akan memberi kesempatan yang sama kepada insan Dharma Jaya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi gender, suku, agama, ras dan antar golongan;
3. Memberlakukan sistem rekrutmen, promosi dan pengembangan karier secara transparan dan wajar sesuai dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
4. Memberikan kebebasan kepada insan Dharma Jaya untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
5. Memberi penghargaan yang pantas kepada insan Dharma Jaya yang berprestasi serta memberikan hukuman yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan insan Dharma Jaya;
6. Mendukung insan Dharma Jaya untuk memiliki dan mengembangkan kompetensi melalui program pelatihan/sertifikasi/pendidikan formal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas insan Dharma Jaya;
7. Memastikan diterapkannya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 24**  
**Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham (*Shareholders*)**

Perusahaan senantiasa berusaha agar mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi Pemegang Saham (*Shareholders*).

---

<sup>11</sup> PP No. 54 Tahun 2017 Pasal 78; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 50 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat (4)

Kepentingan Pemegang Saham (*Shareholders*) merupakan prioritas Perusahaan. Dalam hal itu, Perusahaan berkomitmen untuk :

1. Memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap Pemegang Saham (*Shareholders*) sesuai dengan klasifikasi saham yang dimiliki dan memberikan kesempatan bagi para Pemegang Saham untuk menggunakan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan, Perundang-undangan yang berlaku;
2. Senantiasa berusaha agar tidak ada benturan kepentingan yang menguntungkan kepentingan pribadi (pengurus) dan kepentingan pihak lain dengan menggunakan sumber daya Perusahaan.

## **Pasal 25**

### **Hubungan Perusahaan dengan Pemerintah**

1. Memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pemerintah yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan dalam batas koridor yang diperbolehkan oleh hukum;
2. Perusahaan menjamin bahwa jajaran Pemerintah akan dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perusahaan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait operasi Perusahaan termasuk ketaatan pembayaran pajak, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup;
4. Selalu mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengurusan perizinan usaha.

## **Pasal 26**

### **Etika Perusahaan Dengan Pelanggan**

1. Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas serta mengedepankan standar layanan yang profesional untuk kepuasan Pelanggan;
2. Senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus memantau, menyempurnakan produk-produk layanan, melalui peningkatan standar kerja yang didukung sistem dan teknologi yang memadai;
3. Saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui persyaratan/kontrak yang jelas dan adil;
4. Memperhatikan azas manfaat dan tepat guna bagi peningkatan pelayanan serta kenyamanan kerja dan peningkatan daya saing;
5. Menyediakan layanan pengaduan/pemberian informasi bagi pelanggan yang mudah diakses dan tanpa ada diskriminasi.

## **Pasal 27**

### **Etika Perusahaan Dengan Mitra Usaha**

1. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan menjamin terpebuhinya hak/kewajiban semua pihak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan/disepakati serta menjaga citra atau brand image Perseroan.
2. Menjaga prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) yaitu kewajaran dan kesetiaan, transparansi, akuntabilitas, kemadirian serta tanggung jawab.
3. Dalam berhubungan dengan Mitra Usaha, Perusahaan tidak hanya memperhatikan harga, tetapi kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu sesuai kesepakatan dan kelangsungan hubungan usaha jangka panjang;

4. Perlakuan yang adil terhadap semua Mitra Usaha Perseroan dengan tanpa keberpihakan pada seseorang, golongan atau pihak tertentu;
5. Perusahaan apabila menawarkan produk melalui Sistem Elektronik akan menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan<sup>12</sup>
6. Perusahaan dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;<sup>13</sup>
7. Perusahaan dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama;
8. Perusahaan dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
  - a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
  - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

## **Pasal 28**

### **Etika Perusahaan Dengan Masyarakat Sekitar**

1. Perusahaan peka dan peduli terhadap masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungan Perusahaan;
2. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mendukung keberlanjutan perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terbagi menjadi tiga program yaitu *Community Relation* (CR), Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL);
3. Perusahaan juga mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan dan proses operasional perusahaan lainnya;
4. Insan Dharma Jaya diharapkan berpartisipasi dalam mensukseskan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan tidak menyalahgunakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
5. Menghargai dan menghormati kearifan budaya lokal;
6. Berperan aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang dilaksanakan masyarakat sekitar wilayah pekerjaan Perusahaan;
7. Memberdayakan dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan;
8. Turut serta dalam menjaga kelestarian dan kebersihan.

---

<sup>12</sup> UU No. 11 Tahun 2008 Bab III Pasal 9

<sup>13</sup> UU No. 5 Tahun 1999 Bab III Pasal 4 Ayat (1)

## Pasal 29

### Etika Perusahaan Dengan Kreditur

1. Memilih kreditur yang memiliki kredibilitas baik dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Perusahaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil;
2. Proses komunikasi dengan kreditur hanya dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi. Melakukan pinjaman dengan kreditur yang resmi dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
3. Mematuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian;
4. Menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai dan legal;
5. Mengelola dana pinjaman secara efektif;
6. Memberikan informasi keadaan perusahaan yang akurat kepada kreditur sesuai perjanjian.

## Pasal 30

### Etika Perusahaan Dengan Media

1. Memberikan materi informasi kepada media terutama informasi yang bersifat material harus merupakan informasi yang sudah dipublikasikan sebagaimana diatur dalam kebijakan informasi Perusahaan;
2. Informasi yang diberikan adalah informasi yang benar dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam hal pemahaman terhadap kegiatan usaha Perusahaan;
3. Setiap informasi yang disampaikan kepada media baik di Perusahaan maupun pada Anak Perusahaan harus melalui satu pintu, yaitu oleh Divisi *Corporate Secretary*;
4. Menjadikan media massa sebagai mitra kerja yang saling mengedepankan hubungan baik;
5. Menerima dan menidaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui Media dengan tetap mempertimbangkan aspek risiko dan biaya;
6. Perusahaan menyarankan dengan sangat penggunaan media sosial yang positif, menghindari penyebaran konten yang bersifat *hoax*, SARA, Pornografi, kriminalitas dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab dalam media sosial sebagai individu dalam keluarga besar Dharma Jaya;
7. Tidak diperkenankan melakukan penyalahgunaan atau pengungkapan informasi apapun mengenai Dharma Jaya baik secara institusional maupun terkait atasan atau rekan kerja, atau melibatkan penggunaan nama Dharma Jaya baik disengaja atau tidak dengan baik secara langsung maupun tidak langsung, mendiskreditkan atau berpotensi merusak reputasi perusahaan melalui media sosial yaitu Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Instagram dan lainnya maupun dalam group percakapan namun tidak terbatas pada media elektronik lainnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 31

### Persaingan Usaha

Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan persaingan usaha yang sehat, yang antara lain diwujudkan dengan:

1. Bertahan dan unggul dalam persaingan usaha;
2. Menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri lainnya untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan konsumen;

3. Mendukung perilaku kompetitif yang sehat dan menunjukkan sikap saling menghargai antar pesaing;
4. Mencegah upaya atau partisipasi pada pembayaran-pembayaran yang tidak wajar atau penggunaan praktik-praktik yang tidak terpuji untuk dapat mempertahankan keunggulan bersaing;
5. Menghargai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual dengan tidak mencari dan memanfaatkan informasi usaha secara ilegal.

### **Pasal 32**

#### **Etika Perusahaan Dengan Penyedia Barang/Jasa**

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti pengadaan di Perseroan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menghindari adanya *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan terhadap Penyedia Barang/Jasa di Perseroan;
3. Senantiasa menghindari bertransaksi dengan para Penyedia Barang/Jasa yang melakukan praktek-praktek usaha yang tidak etis. Apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melanggar, maka akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan;
4. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Senantiasa memenuhi hak-hak Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama;
6. Senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan Penyedia Barang/Jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA**

#### **Pasal 33**

##### **Komitmen Pedoman Perilaku Dan Etika**

1. Seluruh insan Dharma Jaya wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen insan Dharma Jaya untuk melaksanakan Pedoman Perilaku Dan Etika yang diperbaharui setiap tahun;
2. Pedoman Perilaku Dan Etika harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh insan Dharma Jaya;
3. Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam beberapa rangkap asli sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan;
4. Pakta Integritas Karyawan Perusahaan dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Unit kerja/Bagian yang menangani bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh Karyawan Perusahaan yang bersangkutan;

5. Unit Kerja/Bagian yang menangani Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia membuat rekapitulasi Karyawan Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan pada setiap awal tahun.

#### **Pasal 34** **Sosialisasi dan Internalisasi**

Dalam rangka menegakkan Pedoman Perilaku Dan Etika ini maka Perusahaan wajib melakukan sosialisasi. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan *sense of belonging* terhadap Pedoman Perilaku Dan Etika sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh insan Dharma Jaya untuk melaksanakan Pedoman Perilaku Dan Etika;
2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan insan Dharma Jaya mengenai arti penting Pedoman Perilaku Dan Etika bagi kelangsungan bisnis Perusahaan;
3. Memberikan kesadaran kepada insan Dharma Jaya bahwa Pedoman Perilaku Dan Etika merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh insan Dharma Jaya.

#### **Pasal 35** **Pelanggaran**

Pelanggaran Pedoman Perilaku Dan Etika merupakan tindakan indispiliner dan akan ditangani oleh Sekretaris Perusahaan yang merupakan penanggung jawab implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan. Setiap insan Dharma Jaya yang mengetahui terjadinya pelanggaran Pedoman Perilaku Dan Etika wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan atau Atasan Langsung. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk :

1. Memonitor kepatuhan atas Pedoman Perilaku Dan Etika
2. Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan;
3. Menindaklanjuti pelanggaran yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap insan Dharma Jaya yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Dan Etika ini, tidak perlu merasa khawatir, karena Perusahaan akan melindungi identitas pelapor sepanjang pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran atas Pedoman Perilaku Dan Etika ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

#### **Pasal 36** **Sanksi Pelanggaran**

1. Setiap insan Dharma Jaya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Dan Etika ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Atasan Langsung Karyawan yang bersangkutan;
3. Dewan Komisaris dan Direksi akan memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing;

4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

### **Pasal 37**

#### **Mekanisme Pelaporan Pelanggaran**

Pelaksanaan Pedoman Perilaku Dan Etika merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh insan Dharma Jaya. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka insan Dharma Jaya wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui :

1. Sekretaris Perusahaan;
2. Atasan Langsung;
3. Kontak Pengaduan/*Whistleblowing System*. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Segenap insan Dharma Jaya dan pihak eksternal Perusahaan (pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran Pedoman Perilaku Dan Etika yang dilakukan oleh oknum insan Dharma Jaya dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.

**PERNYATAAN KOMITMEN INSAN DHARMA JAYA  
MENERAPKAN PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA PERUSAHAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Jabatan : .....  
No. Telp/ HP : .....  
Email : .....  
Unit Kerja/Instansi : .....

Sebagai Insan Dharma Jaya, saya menyatakan bahwa :

1. Telah membaca dan memahami Pedoman Perilaku Dan Etika Perumda Dharma Jaya ;
2. Berkomitmen menerapkan dan mematuhi Pedoman Perilaku Dan Etika sebagai bagian untuk meningkatkan hasil kerja dan bagian dari upaya mewujudkan Perumda Dharma Jaya sebagai Perusahaan yang dikelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governace/GCG*);
3. Bersedia menyampaikan/melaporkan mengenai dugaan pelanggaran terhadap standar etika yang tercantum dalam Pedoman Perilaku Dan Etika kepada atasan langsung atau pejabat yang menangani;
4. Bersedia menerima sanksi dalam hal saya melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Dan Etika sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.

Demikian komitmen saya buat, untuk kemajuan Perumda Dharma Jaya.

Yang membuat Pernyataan,

Atasan Langsung,

\_\_\_\_\_  
(Nama Jelas)

\_\_\_\_\_  
(Nama Jelas)

Lembar 1 : Untuk Insan Dharma Jaya (Yang membuat pernyataan)  
Lembar 2 : Dikirimkan ke divisi SDM

# PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	DIISI OLEH SPI
1. Dikerjakan oleh: Muhammad Irham 2. Diperiksa oleh: Muhammad Irham 3. Diedarkan oleh: Muhammad Irham 4. Net telah disetujui oleh Divisi: SPI	5. Diterima oleh Pengendali Surat: Sri Wahyuningsih 6. Dinomori oleh: Sri Wahyuningsih 7. Diketik oleh: Olliviannisa M.P 8. Ditaklik oleh: - 9. Diterima oleh Pengirim Surat: - 10. Dikirim oleh: - 11. Perbal dan Pertinggal Disimpan oleh: Sekretaris Direksi

DIMAJUKAN PADA TANGGAL .....

Hal/Judul Naskah Dinas:

**PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA TENTANG PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)**

Nomor: Jakarta, .....

Sifat:

Lampiran:

Pemaraf Serta:

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Plt. Kepala Divisi Legal & Corporate Secretary		27/8/24
2	Kepala Divisi Senior Pengadaan & Jasa (Penugasan)		29/8/24
3	Kepala Divisi Strategi Pengembangan Bisnis		26/8/24
4	Kepala Divisi SDM & Umum		26/8/24
5	Kepala Divisi Manajemen Informasi Sistem (MIS)		27/08/2024
6	Kepala Divisi Penggemukan dan Trading		31/8/2024
7	Kepala Divisi Rumah Potong Hewan		30/8/24
8	Plt. Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi		29/8/2024
9	Plt. Kepala Divisi Pemasaran		28/8/2024
10	Plt. Kepala Divisi Penjualan		26/8/24
11	Plt. Kepala Divisi Pengadaan & Perdagangan (Komersial)		25/8/24
12	Plt. Kepala Divisi Hub. Logistik		2/9/24
13	Kepala Satuan Pengawas Intern		26/8/24
14	Direktur Keuangan & SDM		23/9/2024
15	Direktur Bisnis		24/9/24

Ditetapkan oleh:  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA  
DIREKTUR UTAMA

RADITYA ENDRA BUDIMAN